

### **BAB III**

#### **PELAKSANAAN PENARIKAN KENDARAAN OBJEK LEASING OLEH PT.BANK PERKREDITAN RAKYAT CITRADANA RAHAYU ATAS TERJADINYA OVER KREDIT MELALUI DEBKOLEKTOR BERDASARKAN SURAT KUASA PENARIKAN ATAS PERJANJIAN *LEASING***

##### **A. Gambaran Umum PT.Bank Citradana Rahayu**

sejarah terbentuknya Bank Perkreditan Rakyat (BPR) berawal sejak zaman penjajahan Belanda. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Indonesia dimulai sejak abad 19 dengan berdirinya Bank Kredit Rakyat (BKR) dan Lumbung Desa, yang dibangun dengan tujuan membantu petani, pegawai, buruh, agar dapat melepaskan diri dari jeratan para rentenir yang membebani dengan bunga yang tinggi. Pada masa pemerintahan koloni Belanda, BPR dikenal oleh masyarakat dengan istilah Lumbung Desa, Bank Desa, Bank Tani, dan Bank Dagang Desa, yang saat itu hanya ada di Jawa dan Bali.<sup>58</sup>

Tahun 1929 berdiri badan yang menangani kredit dipedasaan yaitu, Badan Kredit Desa (BKD) yang berdiri di Jawa dan Bali, sementara untuk pengawasan dan pembinaan, Pemerintah Kolonial Belanda membentuk Kas Pusat dan Dinas Perkreditan Rakyat, dengan nama lembaga yaitu Instansi Kas Pusat (IKP). Setelah Indonesia merdeka , Pemerintah mendorong pendirian bank-bank pasar yang terutama sangat terkenal karna di dirikan di lingkungan pasar dan bertujuan untuk memberikan pe3layanan jasa keuangan kepada pedagang pasar. Bank-bank pasar terssebut kemudian berdasarkan Pakto 1988

---

<sup>58</sup> <http://www.bprcitradana.co.id/> diakses pada tanggal 30 Juli 2018 pukul 16.00 WIB

dikukuhkan menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Sejak itu BPR di Indonesia tumbuh dengan pesat.

Bank-bank yang didirikan antara 1950-197 didaftarkan sebagai Perseroan Terbatas (PT), CV, KOPERASI, MASKAPAI ANDIL INDONESIA, YAYASAN dan PERKUMPULAN. Pada masa tersebut terdiri beberapa lembaga keuangan yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, Bank Karya Produksi Desa (BKPD) DI Jawa Barat, Badan Kredit Kecamatan (BKK) di Jawa Tengah, Kredit usaha Rakyat Kecil (KURK) di Jawa Timur, Lumbung Pith Negeri (LPN) di Sumatera Barat, dan Lembaga Pengkreditan Desa (LPD) di Bali. Pada tanggal 27 oktober 1988 pemerintah menetapkan kebijakan diregulasi perbankan yang dikenal sebagai Pakto 88, sebagai kelanjutan dari Pakto 88, Pemerintah mengeluarkan beberapa paket perbankan yang merupakan penyempurnaan dari paket sebelumnya. Sejalan dengan itu, pemerintah menyempurnakan Undang-Undang No.14 Tahun 1967.<sup>59</sup>

Tentang pokok-pokok Perbankan, dengan mengeluarkan undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Undang-Undang tersebut di sempurnakan lebih lanjut dalam Undang-Undang No.10 Tahun 1998. Dalam Undang-Undang ini secara tegas ditetapkan bahwa jenis bank di Indonesia adalah Bank Umum dan BPR.

A. Bank adalah badan usaha yang menghipun dana dari mmasyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk

---

<sup>59</sup> <http://www.bprcitradana.co.id/> diakses pada tanggal 30 Juli 2018 pukul 16.00 WIB

kredit dan/atau bentuk –bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak.

- B. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- C. BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya yang tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Sekitar tahun 1987-1988, terjadi urbanisasi besar-besaran hal itu diakibatkan perkembangat perekonomian di ibu Kota Jakarta sangat pesat, sedangkan di daerah sangatlah lambat dan hampir tidak berkembang. Dari kondisi tersebut Adapun kegiatan-kegiatan pembiayaan BPR yaitu :

1. untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran.
2. Kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*Finance Lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*Overating Lease*) untuk digunakan oleh Penyewa Guna Usaha (*lessee*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran.

Bank Perkreditan Rakyat Citradana Rahayu yang beralamat di Bandung, Jl. Sunda No. 2a, Kota Bandung, Jawa Barat juga melakukan kegiatan

pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran sesuai dengan prinsip Syariah.

Objek pembiayaan dari BPR adalah Sepeda Motor dan Mobil untuk kategori Mobil penumpang dan komersial, baik unit baru maupun bekas. Indonesia merupakan pasar sepeda motor terbesar di Asia Tenggara dan ketiga terbesar di dunia setelah China dan India.

Berdasarkan segi cara pembelian, sekitar 75% dari pembelian mobil di Indonesia dilakukan secara kredit, sehingga BPR hendak ikut berpartisipasi dalam pemberian kredit terhadap pembelian mobil dimana mobil merupakan pilihan masyarakat Indonesia dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

PT. Bank Perkreditan Rakyat Citradana Rahayu memberikan fasilitas pemberian kredit kepada individu, kelompok nasabah atau perusahaan yang ingin membeli kendaraan baru atau bekas secara kredit dari berbagai merk. Secara konsisten, PT. Bank Perkreditan Rakyat Citradana Rahayu selalu berusaha memberikan pelayanan maksimal untuk memenuhi kebutuhan akan mobil baru maupun bekas kepada masyarakat Indonesia. Ditengah kondisi perekonomian dunia yang belum stabil disertai dengan pemberlakuan berbagai peraturan baru di dalam negeri, namun penjualan mobil tetap menunjukkan peningkatan yang tinggi. Kondisi ini menempatkan Indonesia sebagai Negara produsen dan pasar terbesar kedua di Asia Tenggara saat ini<sup>60</sup>.

---

<sup>60</sup> <http://www.bprcitradana.co.id/> diakses pada tanggal 30 Juli 2018 pukul 16.00 WIB

Didukung dengan kondisi pasar mobil di Indonesia yang cenderung stabil dan seiring dengan semakin pesatnya pertumbuhan industri mobil dan semakin banyaknya alternatif pilihan jenis mobil yang bisa dimiliki untuk mendukung berbagai jenis aktivitas terutama di Kota Bandung dan sekitar wilayah Bandung mulai dari transportasi, usaha, dan keluarga, BPR hendak ikut berpartisipasi dalam pemberian kredit terhadap pembelian mobil untuk mewujudkan kebutuhan masyarakat Kota Bandung .

PT. Bank Perkreditan Rakyat Citradana Rahayu memberikan fasilitas pemberian kredit kepada perorangan maupun perusahaan yang berkeinginan membeli mobil baru atau bekas untuk keperluan pribadi, operasional maupun usaha. Didukung pengalaman di bidang pembiayaan konsumen selama lebih dari 20 tahun, menawarkan fasilitas pembiayaan mobil idaman baik mobil baru maupun mobil bekas dari berbagai macam merk.

Struktur Organisasi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) mengacu pada SK Direksi bank Indonesia No.26/KEP/DIR tanggal 29 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan Prinsip Konvensional maupun syariah. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan lembaga tertinggi pada organisasi internal Bank Perkreditan Rakyat (BPR). RUPS merumuskan kebijakan strategis yang akan diambil oleh bank. Dewan Komisaris mewakili pemilik Bank untuk melakukan pengawasan terhadap organisasional operasional bank, agar sesuai dengan keputusan RUPS dan rambu-rambu Undang-Undang dan Ketentuan yang berlaku. Pada BPR atau BPR Syariah yang memiliki aset

lebih besar atau sama dengan 10 Milyar Rupiah, ketentuan Bank Indonesia mewajibkan pertanggungjawaban keuangan diaudit oleh kantor akuntan publik.

Dewan Pengawas Syariah merupakan eksekutif tertinggi bagi BPR Syariah, hal ini berdasarkan SK Direksi Bank Indonesia No.32/35/KEP/DIR dan No.32/36/KEP/DIR masing-masing tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Jumlah Direksi BPR dan BPR Syariah sekurang-kurangnya 2 (dua) orang. Pada Bank Perkreditan Rakyat dengan volume usaha yang besar, Direksi Bank Perkreditan Rakyat dibantu oleh Kepala Bagian Operasional<sup>61</sup>.

#### **B. Pelaksanaan Penarikan Kendaraan Objek Leasing atas Tejadinya Over Kredit Melalui Debkolektor Berdasarkan Surat Kuasa Penarikan Atas Perjanjian Leasing**

Pihak lesse atas nama Imam Martino telah mengadakan suatu perjanjian pembiayaan dengan pihak lessor atas nama PT.Bank Perkreditan Rakyat Citradana Rahayu Kota Bandung dengan objek perjanjian yaitu satu unit Mobil. Telah disepakati bahwa perjanjian pembiayaan untuk satu buah mobil dengan detail spesifikasi<sup>62</sup>:

- |                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| 1. Merek/Type   | : HONDA / CRV S10 2WD AT/JEEP |
| 2. No Polisi    | : B 16 OI                     |
| 3. Nomor Rangka | : MHRS10APFYR000275           |
| 4. Nomor Mesin  | : F20Y600275                  |
| 5. Warna        | : BIRU METALIK                |
| 6. Tahun        | : 2000                        |

---

<sup>61</sup> Surat Keterangan Bank Indonesia NO. 32/35/KEP/DIR

<sup>62</sup> Surat Perjanjian Kredit No.1.356/06/2016/KKM

7. Bahan Bakar : Bensin
8. Jumlah Roda : 4

Adapun skema perjanjian kredit antara pihak lesse dan pihak lessor untuk pembiayaan satu unit mobil dengan rincian sebagaimana tertera di atas adalah untuk angsuran setiap bulan sejumlah Rp 2.414.919,00 untuk jangka waktu 35 bulan dengan total *down payment* Rp 15.388.884.

Bahwa telah disepakati untuk skema kredit seperti tertera di atas bahwa pihak lesse menyetorkan dana sebesar Rp 15.388.884 (lima belas juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu delapan puluh empat rupiah) sebagai *down payment* dan disepakati jumlah angsuran setiap bulan yang harus dibayar pihak lesse adalah sebesar Rp. 2.414.919,00 (dua juta empat ratus empat belas ribu sembilan ratus Sembilan belas rupiah) yang harus di bayar setiap tanggal 1 di awal bulan yang dimulai sejak tanggal 1 bulan Juni tahun 2016<sup>63</sup>.

Selama satu tahun awal pertama berjalannya kredit, pihak lesse selalu lancar dalam melakukan pembayaran angsuran kepada pihak lessor. Namun dalam perjalanannya dalam perjanjian kredit tersebut yang terjadi justru menginjak bulan ke-16 pihak lesse mulai tersendat dalam pembayaran angsuran perbulannya sampai akhirnya tidak melakukan kewajiban membayar angsuran sejak jatuh tempo angsuran ke-17 dan seterusnya sehingga total tunggakan keterlambatan pembayaran Pertanggal 02 November 2017 adalah sebesar Rp. 15.388.884 (lima belas juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu delapan puluh empat rupiah)<sup>64</sup>.

---

<sup>63</sup> Surat Perjanjian Kredit No.1.356/06/2016/KKM

<sup>64</sup> Hasil Wawancara dengan Pihak PT.Bank Perkreditan Rakyat Citradana Rahayu pada tanggal 28 Juli 2018 Pukul 19.00 WIB

Pihak lessor sudah berupaya memberi teguran secara lisan maupun tertulis namun tidak juga digubris oleh pihak lesse sampai akhirnya pihak lessor memutuskan memberikan teguran keras kepada pihak lesse karena tidak juga memenuhi kewajibannya dan tidak menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi akibat pihak lesse yang dengan sengaja lalai dalam menjalankan kewajibannya.

Melihat tidak ada itikad baik dari pihak lesse akhirnya pihak lessor memutuskan untuk melakukan *recovery asset*. Namun ketika hendak dilakukan *recovery asset* oleh pihak lessor, pihak lesse berdalih bahwa unit kendaraan tersebut sudah dipindahtangankan atau masyarakat umum banyak mengenalnya dengan istilah over kredit<sup>65</sup>.

Menurut pihak lesse bahwa unit kendaraan tersebut yang menjadi objek perjanjian fidusia antara pihak lesse dan pihak lessor sudah berada di tangan pihak ketiga yang berdomisili di Kabupaten Bandung Barat. Pihak lesse tetap pada pendiriannya bahwa sejak unit kendaraan tersebut berpindah tangan kepada pihak ketiga maka kewajiban pembayaran angsuran pun sepenuhnya sudah menjadi tanggung jawab pihak ketiga dan pihak lesse meminta dilepaskan dari segala tanggung jawab dan kewajiban yang semula ada pada dirinya.

Pihak lesse menolak untuk melunasi total tunggakan keterlambatan pembayaran cicilan kepada pihak lessor sebesar Rp. 15.388.884 (Lima belas juta tiga ratus delapan ribu delapan puluh delapan rupiah), dikarenakan

---

<sup>65</sup> Hasil Wawancara dengan Pihak PT.Bank Perkreditan Rakyat Citradana Rahayu pada tanggal 28 Juli 2018 Pukul 19.00 WIB

menurutnya objek perjanjian *leasing* tersebut sudah berpindah tangan maka otomatis kewajiban melunasi cicilan tersebut bukanlah merupakan tanggungjawabnya lagi melainkan tanggung jawab pihak ketiga. Padahal proses pengambilalihan kredit oleh pihak ketiga tersebut terjadi dengan tanpa sepengetahuan pihak lessor. Pihak lesse bersikeras meminta agar pihak lessor untuk mendatangi pihak ketiga untuk penyelesaian pelunasan tunggakan keterlambatan pembayaran cicilan tersebut dan meminta untuk dilepaskan dari segala tanggung jawab<sup>66</sup>.

Pihak lessor kemudian mencoba mencari keberadaan pihak ketiga sesuai dengan keterangan yang diberikan pihak lesse tersebut namun ternyata keberadaan pihak ketiga tersebut sangat sulit ditelusuri karena lokasi alamat yang tidak jelas dan sangat jauh serta berada di sebuah desa terpencil di Kabupaten Bandung Barat.

Keberadaan pihak ketiga yang tidak bias ditelusuri sangat menyulitkan pihak lessor dalam menyelesaikan permasalahan kredit macet pembiayaan mobil antara pihak lessor dengan Imam Martino selaku pihak lesse. Sikap pihak lesse yang terkesan lepas tangan membuat pihak lessor menemui jalan buntu dan tidak menemui jalan tengah yang menguntungkan kedua belah pihak. Berangkat dari keadaan tersebut pihak lessor sudah beberapa kali mengupayakan solusi jalan damai dimana pihak lessor meminta pihak lesse yang bertanggungjawab untuk mencari dan menemui pihak ketiga agar bisa dibuatkan perjanjian over kredit yang sesuai dengan prosedur dimana over

---

<sup>66</sup> Hasil Wawancara dengan Pihak PT.Bank Perkreditan Rakyat Citradana Rahayu pada tanggal 28 Juli 2018 Pukul 19.00 WIB

kredit tersebut dilaksanakan dengan sepengetahuan dan disetujui oleh pihak lessor.

Upaya pihak lessor sudah didasari itikad baik bahwa bilamana pihak lesse dirasa sudah tidak mampu meneruskan kewajiban pembayaran cicilan kredit mobil, maka diperbolehkan untuk dilakukannya over kredit kepada pihak ketiga asalkan *over kredit* tersebut dilakukan sesuai prosedur yang ada. Namun yang terjadi pihak lesse tidak menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan tersebut agar terciptanya solusi yang menguntungkan kedua belah pihak<sup>67</sup>.

Seperti sudah dijelaskan bahwa pihak lessor sudah melakukan berbagai upaya penyelesaian masalah tersebut, mulai dari mengirimkan surat peringatan dan teguran sebanyak 3 (tiga) kali yang tidak pernah direspon oleh pihak lesse, sampai pihak lessor juga beberapa kali mendatangi kediaman pihak lesse namun tetap pihak lesse bersikap lepas tangan terhadap masalah tersebut.

Pihak lessor yang merasa menemui jalan buntu dalam upaya penyelesaian secara kekeluargaan akhirnya memutuskan untuk menempuh cara yang lain dimana pihak lessor mengirimkan depkolektor kepada pihak lessor. Namun hal ini juga tidak menggerakkan pihak lesse untuk beritikad baik menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara dirinya dengan pihak lessor. Sebagaimana mengacu pada surat perjanjian kredit No. 1.356/06.2016/KKM tanggal 01 Juni 2016<sup>68</sup>.

---

<sup>67</sup> Hasil Wawancara dengan Pihak PT.Bank Perkreditan Rakyat Citradana Rahayu pada tanggal 28 Juli 2018 Pukul 19.00 WIB

<sup>68</sup> Surat Perjanjian Kredit No.1.356/06/2016/KKM

Sesuai dengan surat perjanjian kredit berunjuk pada Pasal 7 Keadaan Ingkar Janji sebagai berikut <sup>69</sup>:

1. Peminjam Menyatakan semua data dan informasi yang diberikan pada Bank adalah benar dari Peminjam berjanji untuk melunaskan semua kewajibannya terkait pinjamannya dengan baik dan benar
2. Apabila Peminjam telah lalai atau melanggar sesuai ketentuan Pasal 6, maka Bank tidak berkewajiban lagi untuk memberikan kredit untuk selanjutnya dalam jumlah yang belum ditarik/ dipinjam oleh Peminjam dan Bank berhak :
  - a. Menuntut/ menagih pembayaran kembali atas semua utang-utang peminjam berdasarkan perjanjian kredit
  - b. Melakukan penjadwalan ulang terhadap sisa pinjaman pokok, denda dan bunga berjalan tetapi tidak termasuk penambahan pokok jaminan baru.
  - c. Melaksanakan dan mengambil setiap tindakan terhadap jaminan-jaminan yang telah diberikan kepada Bank dan setiap tindakan hukum lainnya.
3. Para pihak setuju untuk mengakhiri jangka waktu pinjaman sebelum jangka waktu pinjaman sebelum jangka waktu berakhir atau jatuh tempo dengan Peminjaman melunasi seluruh kewajiban baik hutang pokok, bunga dan biaya-biaya lainnya, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :
  - a. Peminjam meninggal dunia, kecuali para ahli waris dari yang meninggal dapat memenuhi kewajibannya menurut ketentuan Undang-Undang
  - b. Kekayaan Peminjam mundur sedemikian rupa sehingga menurut pertimbangan Bank bahwa Peminjam akan mengalami kesulitan untuk membayar kembali pinjamannya
  - c. Harta kekayaan milik Peminjam disita oleh pihak ketiga , baik sebagian maupun seluruhnya.
  - d. Peminjam tidak memenuhi kewajibannya menurut perjanjian ini
  - e. Peminjam terbukti dalam tindakan Pidana dan Perdata.
4. Apabila Peminjam dalam keadaan ingkar janji maka Peminjam setuju bahwa Bank berhak untuk melakukan tindakan hukum yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, diatur dalam perjanjian kredit maupun yang diatur dalam Peraturan

---

<sup>69</sup> Surat Perjanjian Kredit N0. 1/356/06.2016/KKM

Perundang-undangan yang berlaku, terkait dengan perjanjian kredit ini

jalan terakhir pihak lessor akhirnya mengajukan surat kuasa penarikan Debkolektor untuk melakukan penarikan kendaraan mobil yang dimana tidak adanya etiked baik. Yang dimana debkolektor mangambil objek kendaraan barang yang telah menunggak dan mengingkari janji dalam Perjanjian Kredit sebelumnya yang merugikan pihak leasing sehingga adanya suatu kuasa yang bisa untuk menarik kembali kendaraan yang menunggak terhadap pihak leasing yang merugikan dan lalai terhadap suatu perjanjian kredit yang menyebabkan adanya ketidak sesuaian perjanjian kredit dalam hal ini pihak leasing dirugikan.

Dalam kasus ini suatu perjanjian kredit termasuk suatu perjanjian yang tidak bernama karna tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu perjanjian leasing yang disepakati oleh pihak lesse dan pihak lessor yang dibawah kekuatan hukum syarat perjanjian bila mana melanggar suatu perjanjian terdapat pada Pasal 12 dalam surat perjanjian kredit yang menyatakan<sup>70</sup> :

“Bahwa untuk urusan mengenai perjanjian ini dan segala akibatnya, para pihak memilih tempat kediaman Hukum yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas 1 Bandung”.

---

<sup>70</sup> Surat Perjanjian Kredit No.1.356/06/2016/KKM